



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA
NOMOR : 39 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN GROGOL UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BHAKTI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana di maksud Dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);
- b. bahwa Pemberdayaan Keluarga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama tentang Penetapan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;

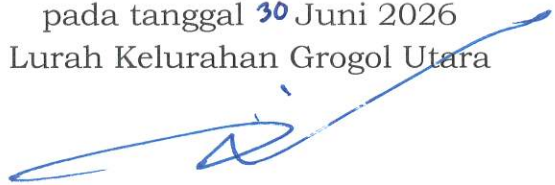
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang –Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8658) ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);
6. Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Gubernur Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN GROGOL UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 2026
- KESATU : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana di maksud dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 748 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tercantum dalam Lampiran I Keputusan Lurah Kelurahan Grogol Utara ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026
Lurah Kelurahan Grogol Utara



Syopwani
NIP 198608022004121001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan;
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
6. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Ketua TP PKK Kecamatan Kebayoran Lama.

Lampiran Surat Lurah Kelurahan Grogol Utara

Nomor : 30 Tahun 2026

Tanggal : 30 Juni 2026

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN GROGOL UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Pembina : Lurah Kelurahan Grogol Utara

Ketua : Suci Asmorowati

Wakil Ketua I : Siti Hernawati

Sekretaris : Lailatul Masruro

Bendahara : Siti Jumanah

Kelompok Kerja I : 1. Dahlia
: 2. Sri Maya Indriyani

Kelompok Kerja II : 1. Yayah Rokayah
: 2. Indah Rahayu

Kelompok Kerja III : 1. Suliani
: 2. Siti Supraptun

Kelompok Kerja IV : 1. Nurlaeli
: 2. Putri Chaeroni

Lurah Kelurahan Grogol Utara



SYOPWANI

NIP 198608022004121001